EDITOR
Dr. Hj Hamdanah Said, M.Si

DAKWAH PEREMPUAN 2

Telaah Fikih Kontemporer

MUSLIMAT NU

PENULIS
SITTI JAMILAH AMIN, RUSDAYA BASRI, MULIATI, HERDAH, RUKIAH, SYAHRIAH SEMAUN, SAIDAH, AMINAH AZIZ, NANNING, NUR FADILLAH NURCHALIS, NUR ASIZA, KALSUM, NURHIKMAH, HAMDANAH SAID, NURHAMDAH, HANNANI, MARHANI, TANWIR UMAR, SAKKA IHSAN

Scanned with CamScanner

DAKWAH PEREMPUAN 2
(Telaah Fikih Kontemporer)

Penulis

Sitti Jamilah Amin, Rusdaya Basri, Muliati, Herdah, Rukiah, Syahriah Semaun, Saidah, Aminah Aziz, Nanning, Nur Fadillah Nurchalis, Nur Asiza, Kalsum, Nurhikmah, Hamdanah Said, Nurhamdah, Hannani, Marhani, Tanwir Umar, Sakka Ihsan

Kata Pengantar
Hj. Martina, M.A

Sambutan
Dr. Hannani, M.Ag
Dr. Ir. Hj. Andi Majdah Z. Arifin Nu'mang

Editor
Dr. Hj. Hamdanah Said, M.Si

Design Sampul & Lay out
Muhammad Ikhsan & Nur Fadillah Nurchalis

Cetakan Pertama
Desember, 2016
ix + 175 halaman; 14,3 x 21 cm

ISBN: 978-602-60577-0-9

Diterbitkan oleh DIRAH
Jl. BTN Bukit Indah Blok I No.4, Soreang Kota Parepare 91132
Tlp. (0421) 22687 I +6285 342 027 771
Email: nurfadillahnurchalis@yahoo.com

Scanned with CamScanner

HUKUM MENIPISKAN ALIS MATA

(Nur Asiza)

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَبَعْدُ:

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Hanya dengan Rahmat-Nya semata, pada hari ini, kita dapat berkumpul ditempat sederhana ini namun penuh berkah dan ilmu.

Shalawat dan salam juga kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad saw, yang telah membawa kita dari lembah kehinaan menuju ke puncak yang terang benderang. Tidak lupa terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya, untuk menyampaikan pidato saya hari ini dengan tema "Hukum Menipiskan Alis Mata".

Hadirin yang saya hormati

Persoalan tentang wanita sangatlah menarik dan tidak akan pernah habis untuk dibahas. Mulai dari tugasnya, kodratnya dan kecantikannya. Trend kecantikan bagi wanita terus berkembang. Berbagai cara rela ditempuh oleh kaum hawa untuk tetap tampil menarik. Salon kecantikan pun menjamur bagai jamur di musim hujan mulai dari daerah pelosok sampai kota-kota besar yang menawarkan pula berbagai program perawatan tubuh, dari kepala hingga ujung kaki.

Supaya cantik dipandang mata, sebagian orang mencukur alis di kedua pelipis matanya. Ada yang merapikan dengan menggunting bagian tepinya, menipiskan alis ,sebagian lagi merasa kurang puas,

Scanned with CamScanner

hingga harus mencukur habis bulu alisnya. Model-model alisnya pun beragam, ada yang model alis *sinchan*, alis *cetar*, alis *minimalis*, *tattoo* alis, *sulam* alis, dan *tanam* alis. Menurut mereka dengan menipiskan alis maka akan terlihat berbeda. Serta terlihat lebih menarik. Tetapi, bagaiman hukumnya dalam pandangan Islam?

Menggunting bulu alis atau merapikannya dengan mencukur bagian-bagian tertentu untuk memperindah alis mata seperti yang dilakukan sebagian kaum wanita hukumnya haram. Wanita tidak boleh menghilangkan (mencukur) alis matanya karena perbuatan ini termasuk namsh yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang melakukannya.

Dalam bahasa Arab, *namsh* adalah mencabut rambut, ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah mencabut rambut dari wajah. Sedangkan secara istilah *fiqh*, makna *namsh* itu sama dengan maknanya secara bahasa hanya saja sebagian ulama membatasi istilah namsh hanya untuk menipiskan alis mata.

An Nawawi mengatakan, "*An Namishah* adalah wanita yang menghilangkan rambut dari wajahnya," (Syarh Muslim 7/241, Syamilah). Ibnul 'Atsir berkata, "*An Namishah* adalah perempuan yang mencabut rambut dari wajahnya," (an Nihayah fi Gharibil Hadits wal Atsar 5/253, Syamilah).

Ketika diusir oleh Allah, Iblis bersumpah di hadapan Rab semesta alam untuk menyesatkan seluruh hamba-Nya. (QS. Shad: 82 – 83).

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ( ) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

Terjemahnya:

"Iblis berkata: Aku bersumpah dengan Keagungan-Mu ya Allah, sungguh akan aku sesatkan mereka semua, kecuali para hamba-Mu diantara mereka yang baik imannya."

Scanned with CamScanner

Salah satu di antara misi besar iblis untuk menyesatkan manusia adalah memerintahkan mereka untuk mengubah ciptaan Allah, (QS. An-Nisa: 119)

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

Terjemahnya:

"Sungguh aku akan perintahkan mereka untuk mengubah ciptaan Allah."

Namun sebagian besar yang terjebak dalam larangan ini adalah para wanita. Allah jadikan, bagian dari keindahan wanita, tidak ada bulu di wajah selain alis dan bulu mata. Untuk menjaga dari ulah mereka, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaknat wanita yang mencukur bulu alisnya.

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu 'Anhu*, beliau mengatakan,

لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

Terjemahnya:

"Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanamishah, dan orang yang merenggangkan gigi, untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah." (HR. Bukhari 4886, Muslim 2125, dan lainnya).

Hadirin yang saya hormati

Al-Mutanamishah adalah para wanita yang minta dicukur bulu di wajahnya. Sedangkan wanita yang menjadi tukang cukurnya namanya An-Namishah. (Syarh Muslim An-Nawawi, 14/106).

An-Nawawi juga menegaskan, bahwa larangan dalam hadis ini tertuju untuk bulu alis,

وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه

Scanned with CamScanner

Terjemahnya:
"Larangan tersebut adalah untuk alis dan ujung-ujung wajah.." (Sharh Shahih Muslim, 14/106).

Ibnul Atsir mengatakan,

النمص: ترقيق الحواجب وتدقيقها طلبا لتحسينها

Terjemahnya:
"An-Namsh adalah menipiskan bulu alis untuk tujuan kecantikan..."

Beberapa ulama yang mengarang kitab kumpulan dosa-dosa besar, seperti Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, demikian pula Al-Haitami dalam kitabnya Az-Zawajir 'an Irtikab Al-Kabair menyebutkan bahwa salah satu diantara dosa yang masuk daftar dosa besar adalah mencukur atau menipiskan bulu alis. Karena terdapat hadis yang menyebutkan bahwa Allah melaknat para wanita yang mencukur bulu asli di wajahnya, seperti bulu alis, meskipun itu untuk tujuan kecantikan. Tidak boleh mengambil rambut alis mata dan juga tidak mempertipisnya, karena telah disabdakan oleh Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*:

أَنَّهُ لَعَنَ النامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ

Terjemahnya:

"Bahwa beliau melaknat wanita yang mencabut alis matanya dan wanita yang meminta untuk dicabut alis matanya."

Dan para ulama menjelaskan bahwa mengambil rambut alis mata itu termasuk mempertipisnya. Begitu juga dengan merapikan alis, jika merapikan ini termasuk mencabut atau mencukur alis. Mempertipis rambut alis mata dengan cara mencabutnya maka itu haram bahkan termasuk salah satu dosa besar karena termasuk kategori "*nimsh*" yang dilaknat oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Jika dengan cara dipotong atau dicukur maka hukumnya makruh oleh sebagian ulama dan dilarang oleh sebagian lainnya dan dijadikannya

Scanned with CamScanner

termasuk *"nimsh,"* dan berkata bahwa *nimsh* itu tidak khusus dengan mencabut saja, tapi itu umum pada semua hal yang merubah rambut yang Allah tidak rela jika ada di wajah.

Wanita boleh atau makruh mempertipisnya dengan cara dipotong atau dicukur hendaknya dia tidak melakukannya kecuali jika rambut itu banyak sekali di atas alis mata, sehingga sampai menutupi mata dan mengganggu penglihatannya maka tidak apa-apa dia menghilangkannya. Jika suaminya yang memerintahkan untuk mencukur alis tersebut, maka suaminya saat itu tidak perlu ditaati. Karena perbuatan itu adalah maksiat dan tidak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah.

Simpulannya, dalam *Fiqh Sunnah lin Nisa'* hal 414 disebutkan, tentang *an Namsh* ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah menghilangkan rambut di wajah. Ada juga yang mengatakan bahwa *namsh* hanyalah menghilangkan rambut alis dan menipiskannya. Sedangkan rambut bagian wajah yang lain tidaklah disebut namsh. Pendapat kedua ini dinukil merupakan pendapat Aisyah dan beliau lebih tahu dalam msalah-masalah semisal ini dibandingkan yang lain.

وَاللهُ المُوَفِّقُ إِلَي أَقْوَامِ الطَّرِيقِ

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Scanned with CamScanner